Harmonisasi Asas Kebebasan Berkontrak, Itikad Baik, dan Keseimbangan sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju SDGs 2030

Nanda Rahayu Haryadi[1], Zaenudin[2], Pritha Arintha Natasaputri[3],
[1]Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[2]Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Email korespondensi: zaenudin.lawdept@unsoed.ac.id

Abstrak

Penerapan asas kebebasan berkontrak secara berlebihan berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila tidak dikendalikan oleh asas itikad baik dan asas keseimbangan. Persoalan tersebut semakin relevan dalam hubungan kontraktual yang melibatkan UMKM serta kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan sebagai fondasi hukum dalam mewujudkan hubungan kontraktual yang adil serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, melainkan dijalankan dalam batas kepatutan, itikad baik, dan proporsionalitas hak serta kewajiban para pihak. Asas itikad baik berfungsi mengendalikan perilaku para pihak sejak tahap pra-kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian, sedangkan asas keseimbangan berfungsi menjaga proporsionalitas hubungan kontraktual dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan. Harmonisasi ketiga asas tersebut menghasilkan konstruksi hubungan kontraktual yang menempatkan kebebasan berkontrak dalam kerangka keadilan substantif serta memperkuat perlindungan terhadap UMKM dan kelompok rentan. Serta mendukung pencapaian SDGs Tujuan 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan.

Kata kunci: Kebebasan Berkontrak; Itikad Baik; Hukum Perjanjian; Ekonomi Inklusif; SDGs 2030;

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi inklusif tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan angka produksi, investasi, atau perluasan pasar, tetapi juga dengan kualitas hubungan ekonomi yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat memperoleh kesempatan berusaha, memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi, dan terlindungi dari praktik yang menempatkan mereka pada posisi yang secara struktural terlalu lemah. Dalam kerangka tersebut, hukum kontrak memiliki posisi strategis karena sebagian besar kegiatan ekonomi diwujudkan melalui perjanjian. Kontrak menentukan pembagian hak, kewajiban, risiko, keuntungan, mekanisme pembayaran, jangka waktu, serta cara penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kualitas hubungan kontraktual turut menentukan apakah aktivitas ekonomi berlangsung secara inklusif atau justru memperlebar ketimpangan.

Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu fondasi utama. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menempatkan perjanjian yang dibuat secara sah sebagai hukum bagi para pihak. Kebebasan tersebut memberikan ruang kepada subjek hukum untuk menentukan apakah suatu perjanjian akan dibuat, dengan siapa perjanjian dibuat, bentuk yang digunakan, serta substansi yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, kebebasan tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mensyaratkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, sedangkan Pasal 1339 memperluas keterikatan kontrak

pada hal-hal yang dituntut oleh sifat perjanjian, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak sejak awal ditempatkan dalam suatu sistem pembatas dan koreksi.

Persoalan muncul ketika kebebasan formal disamakan dengan kebebasan substantif. Secara formal, dua pihak dapat sama-sama menandatangani suatu kontrak. Akan tetapi, keadaan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa keduanya mempunyai kemampuan yang sama untuk memahami risiko, memperoleh informasi, menegosiasikan klausul, atau menolak syarat yang merugikan. Perjanjian baku merupakan salah satu contoh yang memperlihatkan persoalan tersebut. Efisiensi transaksi dapat dicapai melalui penggunaan klausul standar, tetapi pihak yang tidak menyusun kontrak sering hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak keseluruhan kontrak. Literatur hukum kontrak Indonesia menunjukkan bahwa kondisi tersebut dapat mengurangi ruang negosiasi dan menyebabkan asas kebebasan berkontrak berjalan secara formal tetapi tidak sepenuhnya secara substantif (Setiawan et al., 2021; Simatupang & Nababan, 2026).

Ketimpangan semakin penting diperhatikan dalam hubungan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan bagian penting dari struktur ekonomi nasional dan kebijakan pemberdayaannya diarahkan antara lain untuk meningkatkan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dalam hubungan kemitraan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengharuskan perjanjian kemitraan dituangkan secara tertulis serta sekurang-kurangnya memuat kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa hubungan kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemandirian UMKM, tidak boleh menciptakan ketergantungan, dan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Kerangka ini menunjukkan bahwa perlindungan UMKM bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi kontraktual yang kuat.

Kajian mengenai kemitraan menunjukkan bahwa perbedaan skala ekonomi dan posisi tawar dapat membuka ruang penguasaan oleh usaha yang lebih besar terhadap UMKM. Tanjung (2022) menyoroti bahwa penguasaan dapat berpengaruh terhadap kemampuan usaha besar menentukan klausul kemitraan dan berpotensi mengabaikan kepentingan UMKM. Penelitian Rabah dan Ardiansyah (2023) juga menunjukkan adanya persoalan dalam pengaturan kemitraan yang berkaitan dengan ketimpangan hubungan dan perlunya penguatan pengawasan. Sementara itu, Albab et al. (2023) menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap kemitraan UMKM dan usaha besar. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa masalah kontrak UMKM tidak cukup diselesaikan dengan mengandalkan asumsi bahwa para pihak telah memberikan persetujuan secara formal.

Di sisi lain, asas itikad baik memberikan dasar normatif untuk mengendalikan penggunaan kebebasan berkontrak. Itikad baik tidak hanya relevan pada saat kontrak ditandatangani, tetapi juga pada tahap pelaksanaan. Dalam literatur hukum perjanjian, itikad baik objektif berkaitan dengan standar kepatutan, kewajaran, kejujuran, dan perilaku yang layak dalam hubungan kontraktual. Karena itu, keberadaan tanda tangan para pihak tidak dengan sendirinya menutup ruang penilaian terhadap cara suatu hak dilaksanakan. Dalam perkembangan hukum kontrak, asas itikad baik dapat berfungsi sebagai standar yang mencegah pelaksanaan hak secara eksesif apabila tindakan tersebut mengingkari tujuan dan keseimbangan hubungan kontraktual (Ambarwati et al., 2026).

Asas keseimbangan melengkapi fungsi tersebut. Asas ini tidak berarti bahwa setiap pihak harus memperoleh manfaat yang identik atau nilai ekonomi yang sama persis. Keseimbangan lebih tepat dipahami sebagai proporsionalitas antara posisi, hak, kewajiban, risiko, dan manfaat yang lahir dari hubungan kontraktual. Irayadi (2021) menjelaskan bahwa keseimbangan kepentingan dapat dibaca melalui keterkaitan antara kesepakatan, itikad baik, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Kurniawan et al. (2022) mengembangkan pemikiran bahwa prinsip keseimbangan dapat menjadi instrumen korektif ketika terdapat penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan hubungan kontraktual kehilangan karakter keadilannya. Dengan demikian, asas keseimbangan bukan pengganti kebebasan berkontrak, melainkan perangkat untuk memastikan kebebasan tersebut tidak berubah menjadi dominasi.

Relevansi harmonisasi ketiga asas tersebut semakin kuat ketika pembangunan ekonomi ditempatkan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Tujuan 8 menekankan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Tujuan 10 menekankan pengurangan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi yang hanya memperluas transaksi tanpa memperhatikan kualitas

hubungan hukum berpotensi menghasilkan distribusi manfaat yang tidak merata. Sebaliknya, hubungan kontraktual yang transparan, patut, proporsional, dan memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dapat menjadi salah satu instrumen kelembagaan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Rini dan Hamonangan Tambunan (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya inklusif, sementara studi mengenai UMKM dan SDGs memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas dan akses pelaku usaha merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan (Amrullah, 2024; Zulfiati et al., 2026).

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa ketiga asas sering dibahas secara terpisah. Kebebasan berkontrak ditempatkan sebagai dasar otonomi para pihak, itikad baik sebagai kewajiban perilaku, dan keseimbangan sebagai ukuran keadilan hubungan kontraktual. Padahal, dalam hubungan ekonomi yang melibatkan ketimpangan posisi tawar, ketiganya perlu dibaca sebagai satu konstruksi. Kebebasan memberikan ruang pembentukan kontrak; itikad baik mengendalikan cara kebebasan tersebut digunakan dan dilaksanakan; sedangkan keseimbangan menjadi ukuran proporsionalitas hubungan hak dan kewajiban. Harmonisasi demikian dapat memberikan dasar yang lebih operasional untuk menilai kontrak yang melibatkan UMKM dan kelompok rentan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan sebagai fondasi hukum dalam mewujudkan hubungan kontraktual yang adil serta mendukung pembangunan ekonomi inklusif menuju SDGs 2030. Fokus analisis diarahkan pada tiga pertanyaan: pertama, bagaimana kedudukan dan batas kebebasan berkontrak dalam hubungan kontraktual; kedua, bagaimana fungsi itikad baik dan keseimbangan dalam mengendalikan ketimpangan posisi tawar; dan ketiga, bagaimana harmonisasi ketiga asas tersebut dapat dikonstruksikan untuk memperkuat perlindungan UMKM dan kelompok rentan serta berkontribusi terhadap SDGs Tujuan 8 dan Tujuan 10.

.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajian berupa norma, asas, konsep, dan konstruksi hukum yang mengatur hubungan kontraktual serta perlindungan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur perilaku UMKM secara empiris, melainkan untuk menganalisis keterkaitan dan harmonisasi norma hukum yang relevan dengan persoalan kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, kemitraan UMKM, dan pembangunan ekonomi inklusif.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1339, serta ketentuan mengenai UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah mengalami perubahan dalam perkembangan regulasi Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dan ketentuan pengawasan kemitraan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, proporsionalitas, posisi tawar, keadilan substantif, perlindungan pihak lemah, dan ekonomi inklusif.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian, UMKM, kemitraan, dan pembangunan ekonomi. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas asas kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, perjanjian baku, kemitraan UMKM, serta SDGs dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan ditelusuri berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Artikel jurnal yang digunakan diprioritaskan pada publikasi dalam sepuluh tahun terakhir sebagaimana disyaratkan template SEMNAS 2026.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tahapan inventarisasi norma, klasifikasi konsep, interpretasi, dan sintesis. Tahap pertama mengidentifikasi norma yang menjadi dasar kebebasan berkontrak dan batasannya. Tahap kedua memetakan fungsi masing-masing asas dalam tahap pra-kontraktual, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak. Tahap ketiga membandingkan fungsi tersebut dengan kebutuhan perlindungan UMKM dan kelompok rentan. Tahap keempat menyusun konstruksi harmonisasi yang menghubungkan otonomi kontraktual dengan kepatutan, itikad baik, dan proporsionalitas. Tahap terakhir mengaitkan konstruksi tersebut dengan karakter pembangunan ekonomi inklusif dan relevansinya terhadap SDGs Tujuan 8 dan Tujuan 10. Analisis ini digunakan

untuk menghasilkan rumusan normatif yang dapat diterapkan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan hubungan kontraktual.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia mempunyai kedudukan sebagai dasar otonomi para pihak, tetapi tidak mempunyai sifat absolut. Kebebasan tersebut harus dibaca bersama dengan syarat sah perjanjian, ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan, serta itikad baik. Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kekuatan mengikat kepada perjanjian yang dibuat secara sah, tetapi pada saat yang sama mensyaratkan pelaksanaan dengan itikad baik. Dengan demikian, kebebasan berkontrak memiliki dua sisi: sisi positif berupa kewenangan para pihak menentukan hubungan hukumnya sendiri dan sisi pembatas berupa kewajiban menghormati norma hukum serta standar kepatutan. Perkembangan doktrin hukum kontrak juga memperlihatkan kecenderungan untuk tidak lagi menilai kebebasan semata-mata dari adanya persetujuan formal, tetapi dari proses dan substansi hubungan kontraktual (Ambarwati et al., 2026; Arcaropeboka, 2026).

Dalam konteks hubungan kontraktual yang melibatkan UMKM, pembatasan tersebut mempunyai dasar yang lebih konkret. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mensyaratkan agar perjanjian kemitraan dibuat secara tertulis dan memuat sekurang-kurangnya kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, serta penyelesaian perselisihan. Lebih jauh, hubungan kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemandirian UMKM dan tidak boleh menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha yang lebih besar. Ketentuan mengenai kedudukan hukum yang setara juga menunjukkan bahwa persetujuan kontraktual dalam kemitraan harus dipahami dalam konteks relasi yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Norma tersebut menjadi jembatan antara kebebasan membuat kontrak dan tujuan perlindungan UMKM.

Hasil analisis berikutnya menunjukkan bahwa itikad baik berfungsi sebagai prinsip pengendali pada seluruh siklus kontrak. Pada tahap pra-kontraktual, itikad baik menuntut keterbukaan yang relevan mengenai informasi yang secara wajar dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Pada tahap pembentukan, itikad baik menghendaki agar proses persetujuan tidak dibangun melalui penyembunyian informasi material, tekanan yang tidak patut, atau pemanfaatan keadaan pihak lain secara berlebihan. Pada tahap pelaksanaan, itikad baik menuntut setiap pihak menggunakan hak dan memenuhi kewajiban secara patut, konsisten, dan tidak menyimpang dari tujuan hubungan kontraktual. Dengan perspektif tersebut, itikad baik berfungsi sebagai norma perilaku yang menghubungkan teks kontrak dengan konteks pelaksanaannya.

Fungsi tersebut penting karena tidak semua ketidakseimbangan dapat terlihat dari struktur formal kontrak. Klausul dapat saja disusun dengan bahasa yang sah dan diterima oleh para pihak, tetapi dampaknya menjadi tidak proporsional ketika diterapkan dalam kondisi tertentu. Dalam perjanjian baku, misalnya, pihak yang lebih kuat secara ekonomi dapat menyusun klausul mengenai perubahan harga, penghentian hubungan, pembatasan tanggung jawab, penalti, eksklusivitas, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Keberadaan klausul demikian tidak otomatis menjadikannya tidak sah. Namun, penilaiannya harus memperhatikan konteks hubungan, proses persetujuan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepatutan dalam pelaksanaannya. Setiawan et al. (2021) dan Simatupang dan Nababan (2026) menunjukkan bahwa perjanjian baku dapat menimbulkan persoalan ketika kebebasan memilih hanya berupa menerima atau menolak kontrak tanpa ruang yang memadai untuk memengaruhi isinya.

Asas keseimbangan selanjutnya memberikan parameter substantif untuk menilai hubungan hak dan kewajiban. Keseimbangan tidak berarti setiap prestasi harus memiliki nilai nominal yang sama. Dalam kontrak komersial, perbedaan prestasi merupakan hal yang wajar. Yang menjadi perhatian adalah apakah pembagian hak, kewajiban, risiko, keuntungan, dan beban secara keseluruhan masih dapat dipandang proporsional dengan karakter hubungan dan tujuan kontrak. Karena itu, keseimbangan harus dibedakan dari kesamaan matematis. Prinsip tersebut lebih dekat dengan gagasan proporsionalitas, yaitu menempatkan masing-masing pihak pada posisi yang layak sesuai kontribusi, risiko, dan kepentingannya. Prasnowo dan Badriyah (2019) serta Ramon (2019) menunjukkan

pentingnya keseimbangan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Dalam hubungan yang melibatkan UMKM, keseimbangan juga berkaitan dengan larangan terciptanya ketergantungan. Secara ekonomi, UMKM dapat membutuhkan akses pasar, modal, teknologi, distribusi, atau merek dari mitra yang lebih besar. Ketergantungan tersebut tidak selalu negatif karena kemitraan memang dapat menghasilkan sinergi. Persoalan hukum muncul ketika ketergantungan tersebut berubah menjadi kemampuan sepihak untuk menentukan syarat hubungan tanpa mekanisme koreksi yang memadai. Tanjung (2022) mengidentifikasi persoalan penguasaan dan posisi tawar dalam perjanjian kemitraan, sedangkan Rabah dan Ardiansyah (2023) menyoroti kebutuhan pembaruan pengaturan agar kemitraan dapat benar-benar mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, keseimbangan kontraktual perlu dipahami sebagai kondisi yang mencegah kemitraan berubah menjadi hubungan subordinatif terselubung.

Temuan lain adalah bahwa perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah tidak harus menghilangkan kebebasan pihak yang lebih kuat. Pendekatan yang tepat adalah melakukan harmonisasi. Kebebasan tetap menjadi titik awal karena kontrak merupakan hasil otonomi para pihak. Itikad baik menjadi prinsip proses dan perilaku yang memastikan otonomi tersebut digunakan secara jujur, patut, dan tidak manipulatif. Keseimbangan menjadi prinsip evaluatif yang memastikan hasil hubungan tidak menempatkan salah satu pihak pada beban yang tidak proporsional. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum tidak identik dengan memberikan keistimewaan kepada UMKM, melainkan memastikan bahwa perbedaan kapasitas ekonomi tidak digunakan untuk menghilangkan kebebasan substantif dan kepentingan yang sah dari pihak lainnya.

Konstruksi tersebut dapat diringkas dalam tiga lapis hubungan. Lapis pertama adalah kebebasan berkontrak sebagai sumber legitimasi pembentukan hubungan hukum. Lapis kedua adalah itikad baik sebagai standar perilaku pada saat hubungan dibentuk dan dijalankan. Lapis ketiga adalah keseimbangan sebagai ukuran proporsionalitas hak, kewajiban, risiko, dan manfaat. Ketiganya membentuk mekanisme korektif berjenjang. Jika kebebasan digunakan dalam batas hukum dan kepatutan, kontrak memperoleh legitimasi otonomi. Jika terdapat persoalan perilaku, itikad baik menyediakan standar koreksi. Jika ketimpangan terlihat pada struktur pembagian hak dan kewajiban, asas keseimbangan menyediakan parameter evaluasi substantif.

Tabel 1. Matriks Harmonisasi Asas dalam Hubungan Kontraktual Inklusif

Asas	Fungsi Utama	Risiko yang Dikendalikan	Implikasi bagi UMKM/Kelompok Rentan
Kebebasan Berkontrak	Memberikan otonomi untuk menentukan ada/tidaknya kontrak dan substansinya dalam batas hukum.	Pemaksaan hubungan atau pembatasan otonomi yang bertentangan dengan hukum.	Menjamin ruang menentukan hubungan usaha, tetapi tetap tunduk pada batas kepatutan dan hukum.
Itikad Baik	Mengendalikan perilaku sejak pra-kontraktual sampai pelaksanaan.	Penyembunyian informasi, pelaksanaan hak secara eksesif, dan penyalahgunaan keadaan.	Memperkuat transparansi, kepatutan, dan perlindungan dalam pelaksanaan kontrak.
Keseimbangan	Mengukur proporsionalitas hak, kewajiban, risiko, dan manfaat.	Ketimpangan struktural, klausul sepihak, dan ketergantungan kontraktual.	Mencegah kemitraan berubah menjadi hubungan subordinatif dan memperkuat kemandirian.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil analisis bahan hukum dan literatur.

B. Diskusi

Harmonisasi ketiga asas tersebut memperlihatkan pergeseran dari paradigma kontrak yang berorientasi pada kepastian formal menuju paradigma yang mempertemukan kepastian dengan keadilan substantif. Pergeseran ini bukan berarti mengurangi kekuatan mengikat kontrak. Sebaliknya, kontrak tetap harus dihormati agar kepastian hukum terjaga. Namun, kekuatan mengikat tidak dapat dipisahkan dari cara kontrak dibentuk dan dilaksanakan. Ketika salah satu pihak menggunakan hak kontraktual dengan cara yang bertentangan dengan itikad baik atau kepatutan, persoalan hukum tidak lagi semata-mata mengenai apakah klausul tersebut tertulis, tetapi juga mengenai apakah pelaksanaannya sesuai dengan standar hukum yang menyertai kontrak. Pemikiran ini sejalan dengan Ambarwati et al. (2026) yang menempatkan kebebasan, keseimbangan, dan itikad baik sebagai bagian dari rekonstruksi hukum kontrak menuju keadilan substantif.

Dari sudut pandang perlindungan UMKM, harmonisasi tersebut mempunyai arti penting karena posisi tawar tidak selalu dapat diseimbangkan melalui negosiasi individual. UMKM pada umumnya membutuhkan akses ke pasar dan jaringan usaha yang lebih besar, sehingga pilihan untuk menolak suatu kontrak dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang lebih besar bagi UMKM dibandingkan bagi mitranya. Dalam kondisi demikian, asumsi klasik bahwa setiap pihak bebas meninggalkan kontrak belum tentu menggambarkan kebebasan yang efektif. Karena itu, instrumen hukum yang mewajibkan kemitraan berjalan secara setara dan tidak menciptakan ketergantungan merupakan bagian dari upaya mengubah kebebasan formal menjadi kebebasan substantif. Literatur mengenai kemitraan UMKM juga menunjukkan bahwa kesenjangan posisi tawar merupakan isu yang nyata dan membutuhkan pengawasan kelembagaan (Albab et al., 2023; Tanjung, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat konteks perlindungan dan pemberdayaan UMKM, sementara Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 menyediakan mekanisme pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Keberadaan mekanisme tersebut penting karena harmonisasi asas tidak cukup berhenti pada interpretasi kontrak. Ketika terjadi dugaan penyalahgunaan hubungan kemitraan, harus tersedia jalur pengawasan yang dapat menilai perilaku dan struktur hubungan tersebut. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan bekerja pada tingkat kontraktual, sedangkan pengawasan kelembagaan bekerja sebagai mekanisme eksternal untuk memastikan hubungan kemitraan tidak menyimpang dari tujuan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

Dalam perspektif kelompok rentan, prinsip yang sama dapat diterapkan secara lebih luas. Kelompok rentan dalam hubungan ekonomi tidak selalu ditentukan oleh status hukum tertentu, tetapi dapat muncul karena keterbatasan informasi, akses pembiayaan, kemampuan negosiasi, teknologi, atau ketergantungan pada satu mitra. Oleh karena itu, pendekatan hukum kontrak yang inklusif sebaiknya tidak hanya melihat identitas para pihak, tetapi juga struktur hubungan dan kondisi nyata ketika kontrak dibuat dan dijalankan. Amrullah (2024), misalnya, menunjukkan bahwa kegiatan usaha mikro dapat menjadi sarana membangun lingkungan ekonomi yang inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa inklusivitas ekonomi membutuhkan desain kelembagaan yang memperhatikan kapasitas dan hambatan yang berbeda di antara pelaku ekonomi.

Hubungan dengan SDGs Tujuan 8 dapat dilihat dari fungsi kontrak sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Kontrak yang jelas mengenai hak, kewajiban, pembayaran, risiko, dan penyelesaian sengketa dapat mengurangi ketidakpastian transaksi dan mendukung keberlangsungan usaha. Namun, kepastian tersebut harus disertai kualitas hubungan yang adil agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak yang memiliki kapasitas ekonomi dan hukum lebih besar. Studi mengenai pertumbuhan inklusif Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya identik dengan inklusivitas, sehingga distribusi kesempatan ekonomi dan kemampuan kelompok yang lebih lemah untuk memperoleh manfaat menjadi faktor penting (Rini & Hamonangan Tambunan, 2021). Dalam konteks kontrak, prinsip keseimbangan dapat berkontribusi pada tujuan tersebut dengan memastikan bahwa akses terhadap kegiatan ekonomi tidak dibangun melalui klausul yang secara tidak proporsional membebani pihak tertentu.

Hubungan dengan SDGs Tujuan 10 juga dapat dijelaskan melalui dimensi pengurangan ketimpangan. Hukum kontrak memang tidak dapat menyelesaikan seluruh bentuk ketimpangan ekonomi, tetapi dapat mencegah hubungan hukum tertentu memperbesar ketimpangan yang sudah ada. Ketika UMKM memperoleh kontrak yang transparan, hak dan kewajiban yang proporsional, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, hambatan kelembagaan untuk berpartisipasi dalam rantai nilai dapat berkurang. Studi mengenai UMKM dan SDGs menunjukkan bahwa

peningkatan kapasitas dan tata kelola merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan (Zulfiati et al., 2026). Dengan demikian, reformulasi cara membaca asas kontrak dapat ditempatkan sebagai salah satu unsur tata kelola ekonomi yang mendukung pengurangan kesenjangan.

Harmonisasi juga memberikan implikasi terhadap penyusunan kontrak. Pertama, klausul harus disusun dengan bahasa yang jelas dan memungkinkan para pihak memahami konsekuensi hukum serta ekonominya. Kedua, klausul mengenai perubahan sepihak, penalti, pembatasan tanggung jawab, eksklusivitas, pemutusan hubungan, dan penyelesaian sengketa perlu dirumuskan dengan memperhatikan proporsionalitas. Ketiga, proses pemberian informasi dan kesempatan memahami kontrak perlu didokumentasikan, terutama ketika terdapat perbedaan kapasitas yang signifikan. Keempat, kontrak kemitraan UMKM perlu secara konkret mencerminkan tujuan pengembangan dan kemandirian, bukan sekadar menjadikan UMKM sebagai pelaksana kegiatan usaha tanpa ruang pengembangan. Kelima, mekanisme evaluasi dan penyelesaian sengketa perlu memberikan kesempatan yang wajar bagi pihak yang lebih lemah untuk menyampaikan keberatan.

Dari sisi penegakan hukum, pendekatan harmonisasi menuntut penilaian yang kontekstual. Hakim, arbiter, mediator, maupun lembaga pengawas tidak cukup memeriksa apakah kontrak telah ditandatangani, tetapi perlu melihat ketentuan hukum yang membatasi kebebasan, proses pembentukan, perilaku para pihak, serta proporsionalitas akibat pelaksanaan kontrak. Namun, pendekatan kontekstual harus tetap dibatasi oleh kepastian hukum agar tidak berubah menjadi kewenangan untuk mengabaikan kontrak setiap kali salah satu pihak merasa dirugikan. Karena itu, indikator yang dapat digunakan harus bersifat objektif, seperti ketimpangan informasi, ketergantungan ekonomi, klausul sepihak, pembebanan risiko yang tidak proporsional, perubahan sepihak, tidak adanya mekanisme keberatan, atau pelaksanaan hak yang menyimpang dari tujuan kontrak.

Dengan demikian, model harmonisasi yang ditawarkan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai model "kebebasan-terkendali, itikad-baik, dan keseimbangan-proporsional". Kebebasan-terkendali berarti para pihak tetap bebas menentukan isi kontrak dalam koridor hukum. Itikad-baik berarti seluruh tahapan hubungan kontraktual dijalankan berdasarkan kejujuran, keterbukaan yang relevan, kepatutan, dan larangan penyalahgunaan hak. Keseimbangan-proporsional berarti pembagian hak, kewajiban, risiko, dan manfaat dinilai berdasarkan karakter hubungan serta kontribusi para pihak. Model tersebut dapat menjadi kerangka konseptual bagi kontrak UMKM dan hubungan ekonomi lainnya yang melibatkan pihak dengan kapasitas berbeda.

Model tersebut juga menempatkan pembangunan ekonomi inklusif bukan sebagai tujuan eksternal dari hukum kontrak, tetapi sebagai salah satu konteks yang dapat memengaruhi penafsiran dan penerapan asas kontrak. Kontrak yang baik tidak hanya menghasilkan kepastian bagi para pihak, tetapi juga menciptakan hubungan ekonomi yang memungkinkan masing-masing pihak berkembang. Dalam hubungan kemitraan, keberhasilan kontrak bukan hanya diukur dari terpenuhinya prestasi sesaat, tetapi juga dari kemampuannya membangun hubungan yang berkelanjutan, tidak eksploitatif, dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Perspektif tersebut konsisten dengan arah kebijakan UMKM yang menempatkan kemitraan sebagai instrumen pengembangan kapasitas dan perekonomian.

Secara akademik, temuan ini memperkuat pandangan bahwa asas-asas hukum perjanjian tidak seharusnya dipahami sebagai prinsip yang saling berkompetisi. Kebebasan berkontrak bukan lawan dari itikad baik, dan itikad baik bukan lawan dari kepastian hukum. Demikian pula, keseimbangan bukan berarti membatalkan seluruh perbedaan kepentingan dalam kontrak. Ketiganya dapat ditempatkan dalam relasi komplementer. Kebebasan memberikan dasar otonomi; itikad baik memberikan standar perilaku; keseimbangan memberikan ukuran proporsionalitas. Relasi tersebut memungkinkan hukum kontrak tetap mempertahankan kepastian sekaligus merespons persoalan ketimpangan yang muncul dalam ekonomi modern.

Meskipun demikian, pendekatan normatif tetap relevan karena persoalan yang dibahas berhubungan dengan konstruksi hukum dan batas penggunaan kebebasan kontraktual. Sebelum suatu norma dapat diuji secara empiris, perlu terlebih dahulu dirumuskan parameter normatif mengenai apa yang dimaksud dengan kebebasan, itikad baik, dan keseimbangan dalam konteks hubungan yang tidak sepenuhnya setara. Dari perspektif tersebut, penelitian ini memberikan dasar konseptual bahwa perlindungan pihak lemah tidak seharusnya dilakukan dengan menghapus kebebasan berkontrak, melainkan dengan menempatkan kebebasan dalam struktur prinsip yang saling mengoreksi. Struktur

tersebut memungkinkan kontrak tetap menjadi instrumen kepastian hukum sekaligus responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, hasil tersebut sekaligus menunjukkan batasan penelitian. Penelitian ini tidak menguji secara empiris seberapa banyak UMKM mengalami ketimpangan kontraktual atau mengukur dampak langsung harmonisasi asas terhadap indikator SDGs. Oleh karena itu, hubungan antara konstruksi hukum yang ditawarkan dan perubahan indikator ekonomi tidak dapat diperlakukan sebagai hubungan sebab-akibat empiris. Temuan penelitian berada pada tingkat normatif-konseptual, yaitu menawarkan cara membaca dan menghubungkan asas-asas hukum perjanjian dengan kebutuhan perlindungan UMKM dan kelompok rentan. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan socio-legal atau empiris untuk menguji kontrak kemitraan pada sektor tertentu, misalnya perdagangan digital, waralaba, rantai pasok pangan, pengadaan barang dan jasa, atau platform ekonomi digital.

Model harmonisasi yang dihasilkan penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi sederhana sebelum suatu kontrak diberlakukan. Pertanyaan pertama adalah apakah kontrak lahir dari persetujuan yang memenuhi syarat hukum dan diberikan secara sadar. Pertanyaan kedua adalah apakah informasi material telah tersedia dan tidak terdapat praktik yang secara tidak patut menghambat pemahaman pihak lainnya. Pertanyaan ketiga adalah apakah klausul kontrak menunjukkan pembagian hak, kewajiban, risiko, dan manfaat yang proporsional. Pertanyaan keempat adalah apakah pelaksanaan kontrak memungkinkan masing-masing pihak menggunakan haknya secara patut. Pertanyaan kelima adalah apakah tersedia mekanisme koreksi dan penyelesaian sengketa yang wajar. Kerangka tersebut tidak dimaksudkan sebagai formula matematis untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak, melainkan sebagai alat analitis untuk membaca kualitas hubungan kontraktual secara lebih utuh.

Hubungan antara hukum kontrak dan SDGs perlu ditempatkan secara proporsional. Penelitian ini tidak menyatakan bahwa harmonisasi asas kontrak dengan sendirinya akan mencapai Tujuan 8 atau Tujuan 10. SDGs merupakan agenda pembangunan yang multidimensional dan membutuhkan kebijakan ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, pembiayaan, dan kelembagaan secara bersamaan. Kontribusi hukum kontrak berada pada tingkat mikro-institusional, yaitu menciptakan aturan hubungan yang dapat mengurangi hambatan dan ketimpangan dalam transaksi tertentu. Apabila praktik kontraktual yang lebih adil diterapkan secara luas, kontribusi tersebut dapat mendukung lingkungan usaha yang lebih stabil, transparan, dan inklusif. Posisi ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai pertumbuhan inklusif yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dibarengi dengan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan (Rini & Hamonangan Tambunan, 2021).

Pengawasan kemitraan perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem perlindungan, bukan sebagai pengganti kontrak. KPPU melalui Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 memiliki kerangka tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Mekanisme tersebut memberikan dimensi kelembagaan ketika persoalan hubungan kemitraan tidak dapat diselesaikan hanya melalui negosiasi. Namun, pengawasan tetap perlu didukung oleh dokumentasi kontrak yang jelas dan bukti mengenai pelaksanaan hubungan. Karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki kebiasaan menyimpan kontrak, perubahan kontrak, komunikasi penting, bukti pembayaran, dokumen pengiriman, serta catatan keberatan atau permintaan klarifikasi. Praktik dokumentasi tersebut memperkuat posisi hukum dan sekaligus membantu memastikan bahwa pelaksanaan kontrak dapat dievaluasi secara objektif.

Harmonisasi asas juga memiliki konsekuensi terhadap literasi hukum. Pihak yang lemah secara ekonomi tidak selalu lemah secara hukum, tetapi keterbatasan pengetahuan kontrak dapat memperbesar risiko. Karena itu, pendampingan hukum bagi UMKM sebaiknya tidak hanya diberikan ketika sengketa sudah terjadi. Pendampingan dapat diarahkan pada tahap pra-kontraktual melalui pemeriksaan klausul, identifikasi risiko, penjelasan istilah hukum, dan simulasi konsekuensi. Pendekatan preventif tersebut lebih sejalan dengan karakter pembangunan inklusif karena mengurangi biaya sengketa dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Dalam konteks ini, prinsip itikad baik tidak hanya menjadi kewajiban individual para pihak, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi praktik tata kelola kontrak yang transparan dan bertanggung jawab.

Kontrak kemitraan perlu dibedakan dari hubungan yang pada hakikatnya hanya memindahkan risiko usaha kepada UMKM. Kemitraan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi inklusif seharusnya memiliki unsur pengembangan, seperti peningkatan kapasitas, akses pasar, transfer pengetahuan, peningkatan kualitas, atau penguatan jaringan usaha, sesuai dengan karakter hubungan.

Ketika manfaat pengembangan hanya dinikmati oleh usaha yang lebih besar sementara UMKM menanggung kewajiban dan risiko yang terus meningkat, substansi kemitraan perlu dievaluasi. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang melarang terciptanya ketergantungan memberikan dasar normatif untuk melakukan evaluasi tersebut. Dengan demikian, kontrak kemitraan bukan sekadar dokumen yang membuktikan adanya persetujuan, tetapi instrumen yang harus mendukung tujuan kemitraan itu sendiri.

Penilaian perlu memperhatikan mekanisme perubahan dan penghentian kontrak. Klausul yang memberikan hak perubahan sepihak kepada salah satu pihak harus disertai batasan yang jelas, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemberitahuan, dan apabila relevan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan. Hal ini penting dalam hubungan bisnis jangka panjang karena perubahan harga, standar kualitas, target penjualan, teknologi, atau kebijakan pasar dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan UMKM. Mekanisme penyelesaian sengketa harus disusun secara proporsional dan dapat diakses. Pilihan forum yang terlalu mahal, jauh, atau kompleks dapat menjadi hambatan praktis bagi UMKM untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian, keseimbangan tidak hanya berada pada klausul utama mengenai prestasi, tetapi juga pada klausul prosedural yang menentukan kemampuan para pihak mempertahankan kepentingannya ketika terjadi perselisihan.

Implikasi praktis dari harmonisasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat digunakan ketika melakukan penilaian terhadap kontrak. Pertama, perlu diperiksa apakah para pihak memperoleh informasi yang cukup mengenai objek, harga atau imbalan, risiko, jangka waktu, mekanisme perubahan, serta akibat hukum dari wanprestasi. Informasi tidak harus diberikan dalam bentuk yang sama untuk semua jenis kontrak, tetapi harus memadai untuk memungkinkan pihak yang berkontrak memahami konsekuensi keputusan yang dibuat. Kedua, perlu diperiksa apakah terdapat kesempatan yang wajar untuk membaca, memahami, dan apabila relevan menegosiasikan klausul. Pada kontrak baku, ruang negosiasi memang dapat terbatas, tetapi keterbatasan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk memasukkan klausul yang menghapus seluruh perlindungan pihak lainnya. Ketiga, perlu dilihat apakah pembagian risiko sesuai dengan pihak yang paling mampu mengendalikan atau mengurangi risiko tersebut. Pembebanan seluruh risiko kepada UMKM semata-mata karena UMKM berada dalam posisi kontraktual yang lebih lemah dapat menimbulkan persoalan keseimbangan.

IV. KESIMPULAN

Harmonisasi asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan menunjukkan bahwa hubungan kontraktual yang mendukung pembangunan ekonomi inklusif tidak cukup dibangun hanya melalui persetujuan formal para pihak. Kebebasan berkontrak tetap menjadi dasar otonomi dalam pembentukan perjanjian, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh hukum, kepatutan, itikad baik, dan kebutuhan menjaga proporsionalitas hubungan. Asas itikad baik berfungsi sebagai pengendali perilaku sejak tahap pra-kontraktual hingga pelaksanaan, sedangkan asas keseimbangan berfungsi sebagai parameter untuk memastikan pembagian hak, kewajiban, risiko, dan manfaat tidak menghasilkan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam hubungan yang melibatkan UMKM dan kelompok rentan, harmonisasi tersebut dapat memperkuat kebebasan substantif, mencegah ketergantungan kontraktual, dan mendukung hubungan usaha yang berkelanjutan. Konstruksi tersebut relevan dengan SDGs Tujuan 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan, karena hukum kontrak dapat berperan sebagai instrumen kelembagaan yang menjaga agar kesempatan dan manfaat kegiatan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan tawar, melainkan oleh hubungan hukum yang patut, proporsional, dan berkeadilan.

ACKNOWLEDGEMENT

Para penulis menyampaikan terima kasih kepada LPPM Universitas Jenderal Soedirman, atas pendanaan skema RPK yang telah penulis terima.

REFERENCES

Journal Articles

Albab, S. H. S., Widayanto, E., & Sibarani, K. B. (2023). Pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM dan usaha besar: Perbandingan pengaturan di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Persaingan Usaha, 3(1). https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.98

Ambarwati, A., Simarmata, A. S. H., & Raodah, A. (2026). Reconstruction of Indonesian contract law toward substantial justice. Law Research Review Quarterly, 12(4), 1793–1815. https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i4.46823

Amrullah, M. K. (2024). Independent and inclusive economic: SAGATA's micro-enterprise empowers disability local crafters in Yogyakarta. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 21(2), 342–351. https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.70847

Arcaropeboka, R. A. K. (2026). Asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perkembangan hukum perjanjian modern di Indonesia. Muara Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik, 2(1). https://doi.org/10.64365/muarakum.v2i1.231

Daniella, M. D., Putra, W. T., & Widjaja, E. K. (2019). Asas itikad baik dalam memorandum of understanding sebagai dasar pembuatan kontrak. Notaire, 2(2), 231–244. https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13122

Irayadi, M. (2021). Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1–6. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4910

Kurniawan, F., Nugraha, X., Putra, G. A., Taniady, V., & Jansen, B. (2022). The principle of balance formulation as the basis for cancellation of agreement in Indonesia. Lex Scientia Law Review, 6(1), 121–156. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468

Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep take it or leave it dalam perjanjian baku sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 2(2), 97–114. https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114

Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi asas keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian baku. Jurnal Magister Hukum Udayana, 8(1), 61–75. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05

Rabah, A. R., & Ardiansyah, R. (2023). Urgensi pembaharuan pengaturan hubungan kemitraan guna mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jurnal Persaingan Usaha, 3(2). https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.96

Ramon, T. (2019). Kriteria keseimbangan dalam perjanjian kredit bank untuk mewujudkan keadilan komutatif. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(2), 372–390. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art8

Rini, D. L., & Hamonangan Tambunan, T. T. (2021). Inclusive economic growth of Indonesia and its determinants—Recent evidence with provincial data. Asian Journal of Interdisciplinary Research, 4(1), 85–100. https://doi.org/10.34256/ajir2118

Setiawan, M. T., Busro, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Asas keseimbangan sebagai indikator keadilan di dalam perjanjian baku. Notarius, 14(2), 905–915. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43782

Simatupang, M. N. S., & Nababan, R. (2026). Analisis hukum terhadap perjanjian baku dalam hukum kontrak, kajian tentang kelebihan, kekurangan dan perlindungan hukumnya. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 10(1), 743–752. https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v10i1.6434

Tanjung, K. T. P. (2022). Penguasaan dan posisi tawar dalam perjanjian kemitraan: Sebuah diskursus tentang "penguasaan" dalam perjanjian kemitraan. Jurnal Persaingan Usaha, 2(2). https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.56

Zulfiati, L., Dahlifah, & Pranitasari, D. (2026). Sustainability reporting and supply chain management for small and medium enterprise perspective of sustainability development goals: Evidence from Indonesia. Frontiers in Sustainability, 7, 1762537. https://doi.org/10.3389/frsus.2026.1762537